

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

**NOMOR: 002/HK.01.01/K.SN-06/01/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa menetapkan tim pengelola anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

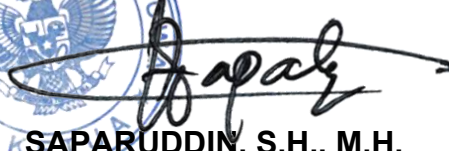
#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | : | <b>KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA</b>                                                                                                                            |
| KESATU     | : | Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;                                                                                     |
| KEDUA      | : | Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa; |
| KETIGA     | : | Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mempunyai fungsi:                                                                                                                                                            |

- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum;
- e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum;
- g. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

 KETUA,  
  
SAPARUDDIN, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 011.A/HK.01.01/K.SN-06/01/2025  
TANGGAL : 06 JANUARI 2025  
TENTANG : TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

| NO. | NAMA/JABATAN                     | JABATAN                                                                   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | SAPARUDDIN, S.H., M.H.           | KETUA                                                                     | PEMBINA             |
| 2.  | SUHARDI KAMARUDDIN, S.E.I., M.E. | ANGGOTA                                                                   | PEMBINA             |
| 3.  | JUANTO,S.S                       | ANGGOTA                                                                   | PEMBINA             |
| 4.  | YUSNAENI, S.Pd.,M.Pd             | ANGGOTA                                                                   | PEMBINA             |
| 5.  | MUHTAR MUIS, S.S.                | ANGGOTA                                                                   | PEMBINA             |
| 8.  | ZULKARNAIN, S.STP                | KEPALA SEKRETARIAT                                                        | PENANGGUNGJAWAB     |
| 9.  | HATTA ADAM FATTAH, S.E           | KEPALA SUBBAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN HUKUM | KETUA               |
| 10. | ABD. RAHMAN, S.Sos               | STAF                                                                      | ANGGOTA             |
| 11. | NUR FATWA BAHAR, S.H             | STAF                                                                      | ANGGOTA             |

KETUA,  
  
SAPARUDDIN, S.H. M.H.